

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Teknologi berperan penting dalam perkembangan kehidupan manusia. Saat ini hampir seluruh penduduk di dunia termasuk di Indonesia sudah menikmati kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi tidak terpisahkan dengan internet dan *gadget* yang merupakan hasil dari kemajuan teknologi itu sendiri. Teknologi yang berkembang sangat pesat membantu kehidupan manusia dalam menciptakan kemudahan dalam berbagai bidang.

Perkembangan teknologi dalam bidang informasi dan transaksi elektronik berdampak pada bidang pembayaran tidak hanya pembayaran tunai, tetapi pembayaran non tunai. Pembayaran non tunai adalah pembayaran tanpa menggunakan uang kartal melainkan menggunakan alat pembayaran berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, nota debit maupun uang elektronik (*card based* dan *server based*).¹

Sistem pembayaran non tunai dibedakan menjadi dua jenis transaksi yaitu transaksi nilai besar (*wholesale*) dengan nilai transaksi diatas *Satu Miliar Rupiah* dan sistem yang digunakan untuk memproses aktivitas ini adalah *Bank Indonesia Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) dan *Bank Indonesia Scripless Securities Settlement Sistem* (BI-SSSS) sedangkan

¹ Dikutip dari laman resmi Bank Indonesia, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/>, diakses pada 13 Desember 2023 pukul 19.00.

transaksi nilai kecil atau retail adalah transaksi dengan nilai dibawah *Satu Miliar Rupiah* dan sistem yang digunakan untuk memproses aktivitas ini adalah Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Transaksi non tunai dengan nilai besar menggunakan alat berbasis kertas (*paper based*) seperti cek dan bilyet giro sedangkan transaksi nilai kecil atau ritel menggunakan alat pembayaran tanpa kertas (*paperless*) seperti transfer uang elektronik (*server base*) dan pembayaran menggunakan Kartu Kredit dan Kartu Debit (*card based*).² Uang elektronik merupakan alat pembayaran dalam bentuk elektronik di mana nilai uang tersebut disimpan di dalam media elektronik tertentu. ³ Berikut merupakan data jumlah kartu atau instrumen pembayaran elektronik di Indonesia:



Gambar 1. 1 Data Jumlah Kartu/Instrumen Uang Elektronik di Indonesia (juta unit).


² Dikutip dari laman resmi Bank Indonesia, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/>, diakses pada 13 Desember 2023 pukul 19.00.

³ Indra Darmawan, *Pengantar Uang Perbankan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 5

**Sumber: Statistik Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar
Keuangan Indonesia (SPIP) Bank Indonesia September 2023.⁴**

Dari data yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia (BI) dari tahun 2018 sampai tahun 2022 menunjukkan bahwa pertumbuhan rata-rata per tahun (*year on year*) jumlah instrumen uang elektronik sebesar 45%.

Berikut ini merupakan data volume transaksi belanja menggunakan uang elektronik di Indonesia:



Gambar 1. 2 Data Volume Transaksi Belanja Menggunakan Uang Elektronik di Indonesia


**Sumber: Statistik Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar
Keuangan Indonesia (SPIP) Bank Indonesia September 2023.⁵**

⁴ Bank Indonesia, *Statistik Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan Indonesia (SPIP) September 2023*, h. 5e

⁵ Bank Indonesia, *Statistik Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan Indonesia (SPIP) September 2023*, h. 5e

Dari data yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia (BI) dari tahun 2018 sampai tahun 2022 menunjukkan bahwa pertumbuhan rata-rata per tahun (*year on year*) volume transaksi elektronik di Indonesia adalah sebesar 25%

Berikut ini merupakan data nilai transaksi belanja menggunakan uang elektronik di Indonesia:



Gambar 1. 3 Data Nilai Transaksi Uang Eletronik di Indonesia

Sumber: Statistik Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan Indonesia (SPIP) Bank Indonesia September 2023⁶

Dari data yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia (BI) dari tahun 2018 sampai tahun 2022 menunjukkan bahwa pertumbuhan rata-rata per tahun

⁶ Bank Indonesia, *Statistik Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan Indonesia (SPIP) September 2023*, h. 5e

(*year on year*) nilai transaksi belanja elektronik di Indonesia bertumbuh sebesar 83%.

Dalil mengenai kehalalan uang elektronik dalam kaidah fiqh dapat didasarkan pada kalimat “sesuatu yang dilakukan berdasarkan adat kebiasaan selama tidak bertentangan dengan Syariah, maka dapat disamakan dengan suatu hal yang berlaku secara syara”. Adapun ayat yang mendukung uang elektronik yaitu Q.S. An-Nisa ayat 29, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (An-Nisa: 29)⁷

Pada zaman Rasulullah SAW. Sistem jual beli dilakukan dengan menggunakan uang dinar emas, dirham perak dan tembaga. Namun, tidak ada landasan hukum Islam yang mengharuskan menggunakan ketiga jenis uang itu dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu, dengan alasan semakin berkembangnya teknologi dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

⁷ At-Tanzil Al -Quran dan Terjemahannya Juz 1 s/d 30 (Transliterasi), (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011) hlm. 159

maka uang elektronik dianggap sah sebagai alat pembayaran jual beli dan transaksi bisnis.⁸

Menurut Kotler preferensi konsumen menunjukkan kesukaan konsumen dari berbagai pilihan produk jasa yang ada.⁹ Preferensi merupakan kesukaan (kecenderungan hati) kepada sesuatu.¹⁰ Preferensi juga diartikan sebagai pilihan suka atau tidak suka oleh seseorang terhadap suatu produk, barang atau jasa yang dikonsumsi. Abdul Rahman Shaleh dan Muhib Abdul Wahab mendefinisikan preferensi itu dapat diartikan suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian kepada orang dan bertindak terhadap orang, aktifitas atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai dengan perasaan senang atau puas.¹¹ Sedangkan menurut Andi Mappiare definisi preferensi adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu.¹²

Perusahaan Indigo Sport Centre merupakan salah satu pusat kebugaran yang berada di Kota Tasikmalaya.¹³ Indigo Sport Centre menyediakan

⁸ Luchy Nur Arrist Muna, *Pengaruh E-Money terhadap Jumlah Uang Beredar dan Velocity of Money dengan Inflasi sebagai Variabel Moderasi*, ..., hlm. 40-42.

⁹ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, Prehalindo, Jakarta, Cet Ke-10, 2000, h. 154

¹⁰ Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Edisi III, 2006, h. 769.

¹¹ Rifa'atul Machmudah, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Non Muslim Menjadi Nasabah Di Bank Syariah*, h. 24

¹² Andi Mappiare, *Psikologi Orang Dewasa Bagi Penyesuaian Dan Pendidikan*, Surabaya, Usana Offsetprinting, 1994, h. 62.

¹³ Hasil Wawancara Dengan Ibu Elsa Manajer Indigo Sport Centre, pada hari Kamis 16 Agustus 2023

tempat, alat olahraga, personal trainer dan instruktur dan untuk menjadi anggota klub fitness tersebut, konsumen harus terlebih dahulu menyetujui untuk mengisi formulir dan menandatangani perjanjian yang sudah disiapkan sebelum seorang konsumen masuk menjadi anggota dan selanjutnya akan mendapatkan kartu akses untuk gym. Melalui akad, pihak yang menyewakan dapat memperoleh keuntungan atas barang yang disewakan, sedangkan pihak yang menyewakan mempunyai hak untuk mengamalkan atau menyewakan, untuk jangka waktu yang ditentukan dalam akad sewa yang disebut dengan Ijab dan Akseptasi yang tertuang dalam prinsip-prinsip dan syarat-syarat atau peraturan sewa - Sewa Ijārah atau sewa biasanya dilakukan oleh berbagai kalangan seperti penyewaan rumah, kendaraan, dan lain-lain.¹⁴ Akan tetapi dalam penelitian ini terfokus pada sewa menyewa alat fitness menggunakan membership card di Indigo Sport Centre Kota Tasikmalaya.

Dalam melaksanakan sewa, paling sedikit harus ada satu perjanjian, yaitu antara penyewa dan pemberi sewa. Perjanjian-perjanjian tersebut tidak terpisahkan dari Ijab dan Qabul sesuai dengan kehendak syariat atau ketentuan-ketentuan yang mana menentukan adanya akibat hukum dan pokok perjanjian atau kenyataan terikatnya. akad atau perjanjian yang telah dibuat antara lain: pertama, ada ijin dan qabul, kedua, kesesuaian dengan syariat atau ketentuan, ketiga, ada undang-undang mengenai pokok

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian di Indonesia, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 51

perjanjian atau terikat (akibat hukum). Dalam melaksanakan suatu kontrak atau perjanjian, para pihak harus melaksanakan apa yang telah ditetapkan atau menjadi kewajibannya dalam perjanjian yang telah ditentukan, karena jika salah satu dari pihak gagal mematuhi perjanjian yang tercantum dalam perjanjian atau lebih baru dalam sewa dapat mengakibatkan penghentian atau pembatalan. atau sewa berakhir, seperti kontrak lainnya, yaitu kontrak yang mempunyai kekuatan hukum, khususnya pada saat penandatanganan sewa. Oleh karena itu, apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan terhadap perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam kontrak, maka sewa dapat dibatalkan dan dapat dibawa ke pengadilan¹⁵.

Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer Indigo Sport Centre penulis mendapati keterangan bahwa penggunaan pembayaran non tunai bisa mengurangi resiko kesalahan transaksi baik bagi kasir pencatat seperti kehilangan uang, salah pengembalian atau salah input nominal maupun bagi konsumen karena konsumen tidak perlu lagi membawa uang dengan nominal besar di dalam dompet tapi cukup pindai barcode transaksi bisa dilakukan. Terlebih lagi bagi pengelola pembayaran menggunakan uang elektronik mengurangi resiko penggunaan uang palsu juga mengurangi resiko adanya korupsi oleh pegawai pencatat keuangan yang sebelumnya juga pernah terjadi di Indigo Sport Centre.¹⁶

¹⁵ Ibid., 55

¹⁶ Hasil Wawancara Dengan Manajer Indigo Sport Centre, pada hari Rabu 3 Januari 2024

Selain melakukan wawancara kepada manajer Indigo Sport Centre, penulis juga melakukan pengamatan dan wawancara awal kepada beberapa konsumen Indigo Sport Centre mengenai metode pembayaran tunai dan non tunai. Dari hasil pengamatan dan wawancara, ternyata banyak dari konsumen yang memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran elektronik dilihat segi kepemilikan gadget dan kebiasaan konsumen yang suka berbelanja online menggunakan metode pembayaran *electronic money*, *electronic wallet* atau *mobile banking*. Dari segi usia konsumen penulis juga mendapati data dari manajer Indigo Sport Centre Tasikmalaya bahwa dari 267 member bulanan yang teregistrasi 79% atau 211 orang berusia dibawah empat puluh tahun dengan persentasi laki-laki dan perempuan adalah 84% berbanding 16%. Dari kondisi tersebut dilihat dari segi usia yang masih produktif dan mengingat kebutuhan untuk pergi ke pusat kebugaran bukan merupakan kebutuhan primer maka secara ekonomi member Indigo Sport Centre Tasikmalaya dikategorikan mampu untuk melakukan transaksi elektronik namun praktik di lapangan berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara awal serta data yang diberikan hanya sekitar 14% rata-rata per tahun konsumen yang melakukan transaksi non tunai melalui pembayaran elektronik.¹⁷

Berikut ini merupakan data transaksi pembayaran di Indigo Sport Centre Tasikmalaya selama tiga tahun terakhir:


¹⁷ Diolah dari hasil wawancara dengan Manajer Indigo Sport Centre, pada hari Rabu 3 Januari 2024.

Tabel 1.1 Data volume transaksi pembayaran di Indigo Sport Centre Tasikmalaya

Tahun	2021	2022	2023
Tunai	5022	4997	4994
Non tunai	620	881	1029
Volume	5642	5878	6023

Sumber: Data Primer Hasil Wawancara Dengan Manajer Indigo Sport Centre.¹⁸

Berikut ini data disajikan dalam gambar untuk melihat perbandingan pembayaran tunai dan non tunai:



Gambar 1. 4 Data Volume Transaksi Pembayaran di Indigo Sport Centre Tasikmalaya

¹⁸ Ibid.

**Sumber: Data Primer Hasil Wawancara Dengan Manajer Indigo
Sport Centre.¹⁹**

Agus Setiadi seorang member Indigo Sport Centre menerangkan bahwa beliau mengetahui tentang pembayaran elektronik yang praktis namun proses aktivasi yang menurut beliau sulit membuat Agus Setiadi enggan untuk menggunakan pembayaran elektronik. Menurut Randy Morach penggunaan uang elektronik yang mudah membuatnya boros dalam melakukan pengeluaran terlebih bagi beliau yang masih dalam status pelajar perguruan tinggi membuatnya lebih aman dalam melakukan pembelian kalau menggunakan uang tunai. Sedangkan menurut Dini Resti seorang member Indigo Sport Centre yang terbiasa menggunakan uang elektronik menurutnya penggunaan uang elektronik lebih praktis tidak perlu menarik uang di *Automatic Teller Machine* (ATM) setiap waktu saat ingin berbelanja. Menurut Febri Julio penggunaan *electronic wallet* dalam melakukan pembayaran dipilihnya karena sering ada promo dari layanan *electronic wallet* yang sering digunakannya.²⁰

Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wifka Rahma Syauki dan Diah Ayu Amalia Avina dalam Jurnal Manajemen Komunikasi yang berjudul “*Persepsi dan Preferensi Penggunaan Skincare Pada Perempuan Milenial Dalam Perspektif Komunikasi Pemasaran*”. Hasil

¹⁹ Ibid.

²⁰ Hasil Wawancara Dengan Member Indigo Sport Centre Tasikmalaya, pada hari Selasa 11 Juli 2023

penelitian ini menunjukkan bahwa manfaat atau keuntungan yang diperoleh konsumen adalah pertimbangan yang paling penting dalam memilih suatu produk. Preferensi konsumen dalam menentukan keputusan pembelian produk skincare terdiri dari dua indikator, aspek keyakinan akan produk dan aspek kebutuhan akan produk. Aspek keyakinan meliputi pertimbangan identitas brand yang sudah punya “nama besar” dan banyak digunakan. Sedangkan indikator kebutuhan ada pada bagaimana skincare tersebut dapat memenuhi kebutuhan terutama dalam mengatasi permasalahan kulit konsumen.²¹ Ines Anindhita, Nurhadi dan Yosafat Hermawan Trinugraha, dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) yang berjudul “*Preferensi Konsumen Pasar Tradisional di Kabupaten Purbalingga*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa preferensi konsumen pasar tradisional yaitu bahan makanan. Sedangkan penyebab konsumen tetap berbelanja di pasar tradisional terdapat beberapa sebab. Yang pertama, adanya revitalisasi pasar tradisional yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua preferensi konsumen dipengaruhi adanya faktor sosial, budaya, pribadi dan psikologi.²²

Berdasarkan uraian dari hasil pengamatan dan wawancara pada manajer dan beberapa member Indigo Sport Centre Tasikmalaya penulis bermaksud untuk meneliti mengenai **Analisis Preferensi Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Tunai Dan Non Tunai Di Indigo Sport Centre**

²¹ Wifka Rahma Syauki dan Diyah Ayu Amalia Avina, *Persepsi dan Preferensi Penggunaan Skincare Pada Perempuan Milenial Dalam Perspektif Komunikasi Pemasaran*, (Malang: Jurnal Manajemen Komunikasi Universitas Brawijaya, 2020) h. 42-60

²² Ines Anindhita, Nurhadi dan Yosafat Hermawan Trinugraha, *Preferensi Konsumen Pasar Tradisional di Kabupaten Purbalingga*, (Surakarta: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Universitas Sebelas Maret) vol. 7 no. 1 2023

Tasikmalaya. Penulis menentukan konsumen Indigo Sport Centre Tasikmalaya sebagai objek penelitian dikarenakan peneliti ingin mengetahui latar belakang, faktor penyebab dan pengetahuan konsumen terkait adanya pembayaran tunai dan non tunai di Indigo Sport Centre Tasikmalaya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana preferensi konsumen dalam melakukan pembayaran secara tunai dan non tunai di Indigo Sport Centre Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan konsumen mengambil keputusan untuk melakukan pembayaran secara tunai dan non tunai di Indigo Sport Centre Tasikmalaya.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang luas mengenai edukasi kepada mahasiswa khususnya mengenai transaksi secara tunai dan non tunai.
 - b. Sebagai wujud implementasi perbandingan teori yang di dapatkan di perkuliahan dengan yang sebenarnya terjadi dilapangan.

c. Peneliti ini juga di harapkan dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan dan penyempurnaan penelitian sebelumnya.

2. Kegunaan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis metode pembayaran secara non tunai dengan berbagai macam aplikasi kepada seluruh masyarakat.